



**PUTUSAN**  
**Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Valcheinzsko Keanu Nanlohy;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Graha Indah Blok T No. 12 RT.002 RW.001  
Kelurahan Tambakrigadung Kecamatan Tikung  
Kabupaten Lamongan;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 8 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 8

Halaman 1 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VALCHEINZSKO KEANU NANLOHY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dan dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa sesuatu senjata penikam atau penusuk, dan **dengan sengaja melawan hukum merusak barang milik orang lain.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU (DRT) No.12 Tahun 1951 dan Ketiga Pasal 406 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VALCHEINZSKO KEANU NANLOHY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V5 warna gold;
  2. 1 (satu) buah gerobak/rombong yang terbuat dari kayu ukuran Panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter yang beratapkan seng gavalum;
  3. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian gerobak/rombong ukuran Panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

**Dikembalikan kepada Saksi Andi Isgi Saputra.**

4. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru dengan Nopol AG 5407 EBN;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

Halaman 2 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg



5. 1 (satu) buah Handphone Merk Meizu warna putih;
6. 1 (satu) buah pisau kecil;
7. 1 (satu) buah pisau besar;
8. 1 (satu) buah tas warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa **terdakwa VALCHEINZSKO KEANU NANLOHY** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan Saksi Irene Debra Octavia dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, terdakwa lalu meminta nomor Handphone saksi Irene Debra Octavia agar bisa menghubungi Saksi Irene Debra Octavia melalui Whatsapp, sejak saat itu Saksi Irene Debra Octavia dan terdakwa terus berkomunikasi melalui pesan Whatsapp. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengajak keluar Saksi Irene Debra Octavia untuk berkeliling kota batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam milik terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa mengantarkan Saksi Irene Debra Octavia pulang, kemudian pada tanggal 06 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib,



terdakwa kembali mengajak Saksi Irene Debra Octavia jalan-jalan dengan mengajak keluar keliling Kota Batu. Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Irene Debra Octavia jika terdakwa menyayangi Saksi Irene Debra Octavia dan akan terus mengajak Saksi Irene Debra Octavia untuk bertemu, akan tetapi Saksi Irene Debra Octavia menolak dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa, Kemudian tanggal 9 September 2022, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Meizu warna putih dengan nomor 082143068558 terus menerus mengancam Saksi Irene Debra Octavia melalui Pesan Whatsapp dan telepon. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2022, sekira pukul 19.30 wib terdakwa menghubungi kembali saksi Irene Debra Octavia dan mengirimkan pesan ke Nomor WA Saksi Irene Debra Octavia dengan kata-kata yang mengancam Saksi Irene Debra Octavia yaitu, "Ketemu aku habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu akan menjawab, Tak hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-segan menghabisimu, dan hari-harimu akan penuh dengan balasanku tiada hentinya, aku akan buktikan kalau semua omonganku itu nyata."

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirim pesan berisi ancaman kepada Saksi Irene Debra Octavia tersebut karena Saksi Irene Debra Octavia sering menolak ajakan terdakwa untuk jalan-jalan keluar sehingga membuat terdakwa marah dan sakit hati.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengirim pesan berisi ancaman tersebut menyebabkan Saksi Irene Debra Octavia merasa ketakutan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**  
**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **VALCHEINZSKO KEANU NANLOHY** pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Tanpa hak memasukkan, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Heru Subagyo bersama anggota Polres Kota Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP merk Meizu warna putih, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam, 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar, serta identitas dari terdakwa.

Bahwa saat saksi Heru Subagyo menanyakan mengenai kepemilikan 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa alasan terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau kecil dan 1 (satu) buah pisau besar di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang dibawanya tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi IRENE DEBRA OCTAVIA bila bertemu.

Bahwa senjata tajam yang dibawa, dimiliki, disimpan atau dikuasai terdakwa termasuk jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan benda pusaka atau tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang sah, dan terdakwa membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah pisau kecil dan 1 (satu) buah pisau besar tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU (DRT) No.12 TAHUN 1951.**

**DAN**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **VALCHEINZSKO KEANU NANLOHY** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kec. Junrejo Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang

Halaman 5 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.”*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sebelumnya menghubungi Saksi Irene Debra Octavia terus mengancam akan menghabisi dan membakar rumah Saksi Irene Debra Octavia jika Saksi Irene Debra Octavia tidak mau bertemu dengan terdakwa, kemudian Saksi Irene Debra Octavia membalas pesan terdakwa jika Saksi Irene Debra Octavia saat ini sedang berada di rumah temannya di Daerah Pujon. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa yang saat itu merasa kecewa dan sakit hati dengan Saksi Irene Debra Octavia, dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi Irene Debra Octavia, terdakwa terlebih dahulu singgah di SPBU sekitar Jatim park 3 untuk membeli bensin, kemudian terdakwa mengeluarkan bensin dari motor terdakwa dan memasukkan bensin tersebut ke dalam 3 (tiga) buah botol plastik ukuran tanggung. Sesampainya di Rumah Saksi Irene Debra Octavia terdakwa lalu menyiramkan bensin dari 3 (tiga) buah botol plastic tersebut ke Gerobak milik Saksi Andi Isgi Saputra, selanjutnya terdakwa menyalakan api dan melemparkannya ke arah gerobak tersebut hingga menyebabkan api berkobar dan membakar gerobak tersebut.

Bahwa sekira pukul 23.00 wib, Saksi Irene Debra Octavia terbangun lalu membuka pintu kamar dan melihat asap mulai masuk dari arah depan rumah, selanjutnya Saksi Irene Debra Octavia keluar dari pintu depan dan melihat gerobak yang berada di depan rumah Saksi Irene Debra Octavia sudah dalam keadaan terbakar, namun sudah tidak ada api yang menyala, Kemudian Saksi Irene Debra Octavia menuju ke rumah tetangga untuk meminta tolong, namun tidak ada orang, saat itu Saksi Irene Debra Octavia mendengar ada seorang laki-laki mengatakan "bakal tak bakar kabeh iki", hal tersebut membuat Saksi Irene semakin ketakutan, selanjutnya Saksi Irene berlari menuju rumah Sdr. Yuni yang merupakan Tante dari Saksi Irene Debra Octavia yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Irene Debra Octavia, sesampainya di rumah Sdri. Yuni Saksi Irene menceritakan kejadian tersebut kepada Sdri. Yuni dan Sdr. Yoyok, kemudian Saksi Irene Debra Octavia, Sdri Yuni dan Sdr. Yoyok segera ke rumah Saksi Irene Debra Octavia untuk mengecek keadaan gerobak yang sudah terbakar dan memastikan orang yang

Halaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga membakar masih berada di sekitar rumah Saksi Irene Debra Octavia atau tidak, kemudian Saksi Irene Debra Octavia menghubungi Saksi Andi Isgi yang saat itu sedang berada di Malang.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembakaran terhadap gerobak milik Saksi Andi Isgi Saputra adalah karena Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati dengan Saksi Irene Debra Octavia yang tidak mau bertemu dengan Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Andi Isgi Saputra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Isgi bin Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap anak Saksi dan juga telah melakukan pembakaran terhadap gerobak dagangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 21.30 WIB anak kandung Saksi yang bernama Irene Debra Octavia menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahukan kepada Saksi perihal ada yang membakar gerobak milik saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi kemudian pulang kerumah Saksi yang beralamat di Jalan Ir. Soekamo Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu, dan setelah melihat gerobak Saksi yang telah terbakar tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Batu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari anak Saksi yaitu Irene Debra Octavia, yang menceritakan kalau berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa meminta berkenalan dengan anak Saksi bernama Irene Debra Octavia, namun ditolak oleh Irene Debra Octavia;

Halaman 7 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Irene Debra Octavia serta meminta alamat kepada teman Irene Debra Octavia agar bisa menghubungi Irene Debra Octavia, Selajutnya Irene Debra Octavia dan Terdakwa berkomunikasi melalui pesan Whatsapp, dan dari perkenalan melalui komukasi handphone tersebut selanjutnya Terdakwa sering mengajak keluar Irene Debra Octavia berkeliling Kota Batu, namun Irene Debra Octavia menolak ajakan Terdakwa. Terdakwa juga mengatakan kepada Irene Debra Octavia jika Terdakwa menyayangi Irene Debra Octavia dan akan terus mengajak Irene Debra Octavia untuk bertemu, akan tetapi Irene Debra Octavia terus menolak dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Meizu warna putih dengan nomor 082143068558 terus menerus menghubungi Irene Debra Octavia melalui Pesan Whatsapp yang berisi ancaman;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 11 September 2022, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Irene Debra Octavia dan mengirimkan pesan ke Nomor WA Irene Debra Octavia dengan kata-kata "Ketemu aku habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu akan menjawab, Tak hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-segan menghabisimu, dan hari-harimu akan penuh dengan balasanku tiada hentinya, aku akan buktikan kalau semua omonganku itu nyata";
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak berhasil mengajak anak Saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Ir. Soekamo Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu, Terdakwa telah membakar 1 (satu) buah gerobak/rombong yang terbuat dari kayu ukuran panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter yang beratapkan seng gavalum milik Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Heru Subagyo, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Reserse Kriminal, dan Saksi adalah petugas yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengancaman terhadap anak Saksi Andi Isgi Saputra yang bernama Irene Debra Octavia;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan adanya laporan dari Saksi Andi Isgi Saputra pada hari Minggu tanggal 12 September 2022 yang melaporkan terkait pembakaran gerobak dagangannya dan juga pengancaman terhadap anaknya yang bernama Irene Debra Oktavia;
- Bahwa selanjutnya atas laporan tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut, dan dari hasil penyelidikan, yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut merupakan teman dari Saksi Saksi Irene Debra Octavia anak kandung Saksi Andi Isgi Saputra yang bernama Valcheinzsko Keanu Nanlohy;
- Bahwa setelah melakukan upaya-upaya dalam menemukan pelaku pengancaman dan pembakaran tersebut akhirnya Saksi bersama dengan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Ir. Soekamo Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar, serta identitas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar tersebut adalah untuk menakut-nakuti bila bertemu dengan Irene Debra Octavia;
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah akibat penolakan dari Saksi Irene Debra Octavia Terdakwa merasa sakit hati kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 9 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone Merk Meizu warna putih dengan nomor 082143068558 terus menerus menghubungi Saksi Irene Debra Octavia melalui Pesan Whatsapp berisi ancaman, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di depan rumah Saksi Irene Debra Octavia yang beralamat di Jalan Sarimun No 49 RT 01 RW 02 Desa Beji Kota Batu, Terdakwa melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) buah gerobak atau rombongan milik Saksi Andi Isgi Saputra selaku Orangtua dari Irene Debra Octavia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Suryadi alias Panjul bin Darpan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP yang dibuat Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap anak dari Saksi Andi Isgi Saputra yang bernama Irene Debra Octavia dan juga telah melakukan pembakaran gerobak/rombong milik Saksi Andi Isgi Saputra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena merasa sakit hati atas penolakan dari Irene Debra Oktavia atas ajakannya beberapa kali yang ditolak oleh Irene Debra Oktavia;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa meminta berkenalan dengan anak Irene Debra Octavia, namun ditolak oleh Irene Debra Octavia;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Irene Debra Octavia serta meminta alamat kepada teman Irene Debra Octavia agar bisa menghubungi Irene Debra Octavia, Selanjutnya Irene Debra Octavia dan Terdakwa berkomunikasi melalui pesan Whatsapp, dan dari perkenalan melalui komunikasi handphone tersebut selanjutnya Terdakwa sering mengajak Irene Debra Octavia keluar berkeliling Kota Batu, namun Irene Debra Octavia menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Irene Debra Octavia jika Terdakwa menyayangi Irene Debra Octavia dan akan terus mengajak Irene Debra Octavia untuk bertemu, akan tetapi Irene Debra Octavia terus menolak dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Meizu

Halaman 10 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan nomor 082143068558 terus menerus menghubungi

Irene Debra Octavia melalui Pesan Whatsapp yang berisi ancaman;

- Bahwa oleh karena ajakan dari Terdakwa tetap tidak dihiraukan oleh Terdakwa Selanjutnya pada tanggal 11 September 2022, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Irene Debra Octavia dan mengirimkan pesan ke Nomor WA Irene Debra Octavia dengan kata-kata "Ketemu aku habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu akan menjawab, Tak hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-segan menghabisimu, dan hari-harimu akan penuh dengan balasanku tiada hentinya, aku akan buktikan kalau semua omonganku itu nyata";
- Bahwa oleh karena Irene Debra Octavia tetap tidak menghiraukan ajakan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Ir. Soekamo Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu, Terdakwa telah membakar 1 (satu) buah gerobak/rombong yang terbuat dari kayu ukuran panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter yang beratapkan seng gavalum milik orang tua Irene Debra Octavia;
- Bahwa Terdakwa membakar gerobak tersebut dengan menggunakan bensin yang Terdakwa beli di SPBU sekitar Jatim Park 3 lalu bensin yang ada ditangki sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa pindahkan kedalam 3 (tiga) botol plastik ukuran sedang, lalu sesampainya di rumah Saksi Andi Isgi Saputra bensin tersebut Terdakwa siramkan kegerobak lalu menyulutnya dengan korek api;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V5 warna gold;
- 1 (satu) buah gerobak/rombong yang terbuat dari kayu ukuran Panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter yang beratapkan seng gavalum;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian gerobak/rombong ukuran Panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru dengan Nopol AG 5407 EBN;

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Meizu warna putih;
- 1 (satu) buah pisau kecil;
- 1 (satu) buah pisau besar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap anak dari Saksi Andi Isgi Saputra yang bernama Irene Debra Octavia dan juga telah melakukan pembakaran gerobak/rombong milik Saksi Andi Isgi Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar, serta identitas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena merasa sakit hati atas penolakan dari Irene Debra Oktavia atas ajakannya beberapa kali yang ditolak oleh Irene Debra Oktavia;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa meminta berkenalan dengan Irene Debra Octavia, namun ditolak oleh Irene Debra Octavia;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Irene Debra Octavia serta meminta alamat kepada teman Irene Debra Octavia agar bisa menghubungi Irene Debra Octavia, Selanjutnya Irene Debra Octavia dan Terdakwa berkomunikasi melalui pesan Whatsapp, dan dari perkenalan melalui komunikasi handphone tersebut selanjutnya Terdakwa sering mengajak Irene Debra Octavia keluar berkeliling Kota Batu, namun Irene Debra Octavia menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Irene Debra Octavia jika Terdakwa menyayangi Irene Debra Octavia dan akan terus mengajak

Halaman 12 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irene Debra Octavia untuk bertemu, akan tetapi Irene Debra Octavia terus menolak dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Meizu warna putih dengan nomor 082143068558 terus menerus menghubungi Irene Debra Octavia melalui Pesan Whatsapp yang berisi ancaman;
- Bahwa oleh karena ajakan dari Terdakwa tetap tidak dihiraukan oleh Irene Debra Octavia Selanjutnya pada tanggal 11 September 2022, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Irene Debra Octavia dan mengirimkan pesan ke Nomor WA Irene Debra Octavia dengan kata-kata "Ketemu aku habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu akan menjawab, Tak hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-segan menghabisimu, dan hari-harimu akan penuh dengan balasanku tiada hentinya, aku akan buktikan kalau semua omonganku itu nyata";
- Bahwa oleh karena Irene Debra Octavia tetap tidak menghiraukan ajakan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu, Terdakwa telah membakar 1 (satu) buah gerobak/rombong yang terbuat dari kayu ukuran panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter yang beratapkan seng gavalum milik orang tua Irene Debra Octavia;
- Bahwa Terdakwa membakar gerobak tersebut dengan menggunakan bensin yang Terdakwa beli di SPBU sekitar Jatim Park 3 lalu bensin yang ada ditangki sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa pindahkan kedalam 3 (tiga) botol plastik ukuran sedang, lalu sesampainya di rumah Saksi Andi Isgi Saputra bensin tersebut Terdakwa siramkan kegerobak lalu menyulutnya dengan korek api;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar tersebut adalah untuk menakut-nakuti bila bertemu dengan Irene Debra Octavia;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45B UU

Halaman 13 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*person*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Valcheinzsko Keanu Nanlohy sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya. Kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud informasi elektronik berdasarkan UU RI Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto, Electronic Data Interchange (EDI) surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Ir. Soekarno Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar, serta identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap anak dari Saksi Andi Isgi Saputra yang bernama Irene Debra Octavia oleh karena merasa sakit hati atas penolakan dari Irene Debra Oktavia atas ajakannya beberapa kali yang ditolak oleh Irene Debra Oktavia;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa meminta berkenalan dengan Irene Debra Octavia, yang merupakan anak dari Saksi Andi Isgi Saputra namun ajakan tersebut ditolak oleh Irene Debra Octavia, dan selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Irene Debra Octavia serta meminta alamat kepada teman Irene Debra Octavia agar bisa menghubungi Irene Debra Octavia, Selanjutnya Irene Debra Octavia dan Terdakwa berkomunikasi melalui pesan Whatsapp, dan dari perkenalan melalui komunikasi handphone tersebut selanjutnya Terdakwa sering mengajak Irene Debra Octavia keluar berkeliling Kota Batu, namun Irene Debra Octavia menolak ajakan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Irene Debra Octavia jika Terdakwa menyayangi Irene Debra Octavia dan akan terus mengajak Irene Debra Octavia untuk bertemu, akan tetapi Irene Debra Octavia tetap menolak dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Meizu warna putih dengan nomor 082143068558 terus menerus menghubungi Irene Debra Octavia melalui Pesan Whatsapp yang berisi ancaman oleh karena

Halaman 15 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan dari Terdakwa tetap tidak dihiraukan oleh Irene Debra Octavia, selanjutnya pada tanggal 11 September 2022, sekira pukul 19.30 wib Terdakwa kembali menghubungi Irene Debra Octavia dan mengirimkan pesan ke Nomor WA Irene Debra Octavia dengan kata-kata "Ketemu aku habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu akan menjawab, Tak hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-segan menghabisimu, dan hari-harimu akan penuh dengan balasanku tiada hentinya, aku akan buktikan kalau semua omonganku itu nyata";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp tersebut kepada Irene Debra Octavia agar mau dan menuruti keinginan dari Terdakwa yang mengajaknya keluar dan menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa atas perbuatan dari Terdakwa tersebut membuat Irene Debra Octavia merasa takut dan merasa terancam atas whatsapp yang dikirim Terdakwa kepada Irene Debra Octavia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Valcheinzsko Keanu Nanlohy sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Tanpa hak:** Tanpa alas hak yang sah dan berdasarkan hukum, (*in casu* dalam perkara *a quo*) tanpa izin dari pihak yang berwenang;

**Membawa:** Menyertakan sesuatu (barang) bersama diri seseorang dengan cara-cara tertentu baik dengan perantaraan suatu alat tertentu yang memudahkan dalam prosesnya dan/atau secara langsung barang tersebut dapat melekat pada diri si-pembawa barang;

**Senjata penusuk atau senjata penikam:** adalah jenis alat yang (pada umumnya) terbuat dari logam dan dipergunakan sebagai alat/senjata untuk melumpuhkan/melukai lawan (lawan mana dapat manusia ataupun binatang);

Menimbang, bahwa unsur pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ini merupakan unsur alternatif, maksudnya tidak perlu semua unsur ini terbukti, cukup bila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur delik telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Ir. Soekamo Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa berhasil



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar, serta identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari adanya laporan dari Saksi Andi Isgi Saputra atas telah terjadinya pembakaran gerobak/rombong miliknya dan juga pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya yang bernama Irene Debra Octavia yang sebelumnya telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar tersebut adalah untuk menakut-nakuti bila bertemu dengan Irene Debra Octavia, dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka menurut majelis hakim unsur-unsur dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Valcheinzsko Keanu Nanlohy sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti mengetahui dan menghendaki akan perbuatan beserta akibatnya, sehingga Terdakwa telah berbuat dengan sengaja apabila dirinya memang menghendaki dan mengetahui akan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah ternyata kalau pada hari Senin tanggal 13 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Ir. Soekamo Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Meizu warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam, 1 (satu) buah pisau kecil, dan 1 (satu) buah pisau besar, serta identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan dari adanya laporan dari Saksi Andi Isgi Saputra atas telah terjadinya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anaknya yang bernama Irene Debra Octavia dan juga karena membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang sebelumnya telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut umum, yang mana kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Terdakwa meminta berkenalan dengan Irene Debra Octavia, yang merupakan anak dari Saksi Andi Isgi Saputra namun ajakan tersebut ditolak oleh Irene Debra Octavia, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa meminta nomor Handphone Irene Debra Octavia serta meminta alamat kepada teman Irene Debra Octavia agar bisa menghubungi Irene Debra Octavia, Selajutnya Irene Debra Octavia dan Terdakwa berkomunikasi melalui pesan Whatsapp, dan dari pengenalan melalui komukasi handphone tersebut selanjutnya Terdakwa sering mengajak Irene Debra Octavia keluar berkeliling Kota Batu, namun Irene Debra Octavia menolak ajakan Terdakwa, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Irene Debra Octavia jika Terdakwa menyayangi Irene Debra Octavia dan akan terus mengajak Irene Debra Octavia untuk bertemu, akan tetapi Irene Debra Octavia tetap menolak dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Irene Debra Octavia tetap tidak menghiraukan ajakan Terdakwa tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Jalan Ir. Soekamo Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu, Terdakwa telah membakar 1 (satu) buah gerobak/rombong yang terbuat dari kayu ukuran panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter yang beratapkan seng gavalum milik orang tua Irene Debra Octavia;

Menimbang, bahwa Terdakwa membakar gerobak tersebut dengan menggunakan bensin yang Terdakwa beli di SPBU sekitar jatim Park 3, lalu bensin yang ada ditangki sepeda motor Terdakwa tersebut Terdakwa pindahkan kedalam 3 (tiga) botol plastik ukuran sedang, lalu sesampainya di rumah Saksi Andi Isgi Saputra bensin tersebut Terdakwa siramkan kegerobak lalu menyulutnya dengan korek api;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan gerobak/rombong milik Saksi Andi Isgi Saputra terbakar dan rusak sehingga menimbulkan kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut maka unsur merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua dan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V5 warna gold, 1 (satu) buah gerobak/rombong yang terbuat dari kayu ukuran Panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter yang beratapkan seng gavalum, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian gerobak/rombong ukuran Panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dipersidangan terbukti milik Saksi Andi Isgi Saputra, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Andi Isgi Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru dengan Nopol AG 5407 EBN, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Meizu warna putih, 1 (satu) buah pisau kecil, 1 (satu) buah pisau besar, 1 (satu) buah tas warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 2 Ayat (1) UU (DRT) No.12 Tahun 1951, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Valcheinzsko Keanu Nanlohy **tersebut diatas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi dan tanpa hak membawa senjata penikam dan dengan sengaja melawan hukum merusakkan barang milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V5 warna gold;

Halaman 22 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gerobak/rombongan yang terbuat dari kayu ukuran Panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter yang beratapkan seng gavalum,
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian gerobak/rombongan ukuran Panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan tinggi 3 (tiga) meter dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

## **Dikembalikan kepada Saksi Andi Isgi Saputra;**

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru dengan Nopol AG 5407 EBN;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) buah Handphone Merk Meizu warna putih;
- 1 (satu) buah pisau kecil;
- 1 (satu) buah pisau besar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan Safruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Devy Prahabestari, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Halaman 23 dari halaman 15 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)